



Non-Proliferasi: Problematika Hukum Penggunaan Tenaga Nuklir pada Kapal Selam Militer

Billy Mainaldi

Fakultas Hukum Universitas Jambi

**Corresponding author: billymainaldi@gmail.com*

Submission : 31 Oktober 2022
Revision : 01 Januari 2023
Publication : 20 Februari 2023

Abstract

This article proves that the AUKUS pact has violated the 1968 Non-Proliferation Treaty (NPT). The AUKUS Pact is a cooperation agreement between Australia, Britain and the United States in the development of technology in the defense sector, including the transfer of technology for powered submarines in it. This article uses a normative juridical method with the main source being legal materials containing normative legal rules, and uses statue approach which is Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and Australia-United Kingdom-United States Partnership (AUKUS). In the discussion, it was found that the state parties to the AUKUS pact had violated the NPT, this was evidenced by the transfer of technology for powered submarines with the use of high-grade uranium in the range of 93-97.3%. While the use of uranium above 90% can be categorized as weapons grade. Therefore, the actions of the state parties to the AUKUS pact have violated articles 1 and 2 of the NPT, wherein Nuclear Weapon States (NWS) and Non-Nuclear Weapon States (NNWS) are prohibited from transferring or receiving transfers of nuclear weapons technology in any form. For this reason, this article suggests adding an additional sanction clause to the NPT as well as a revision to Article 10 of the NPT. the addition of sanctions and the revision of article 10 are needed to strengthen the joint commitment of the NPT countries in carrying out the proliferation of nuclear weapons.

Keywords: *AUKUS; non-proliferation; nuclear weapon*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak

Artikel ini membuktikan bahwa pakta AUKUS telah melanggar Non-Proliferation Treaty 1968 (NPT). Pakta AUKUS merupakan perjanjian kerjasama antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam pengembangan teknologi dalam bidang pertahanan, termasuk didalamnya transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber utama adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat hukum normatif, serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), yang mana didalam penelitian ini penulis akan mengkaji *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) dan *Australia-United Kingdom-United States Partnership* (AUKUS). Dalam pembahasan, ditemukan bahwa negara pihak pakta AUKUS telah melakukan pelanggaran terhadap NPT, hal ini dibuktikan adanya transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir dengan penggunaan uranium tingkat tinggi pada kisaran 93-97,3 %. Sedangkan penggunaan uranium diatas 90% dapat dikategorikan tingkat senjata. Oleh karena itu, tindakan negara pihak pakta AUKUS telah melanggar pasal 1 dan 2 NPT, dimana *Nuclear Weapon States* (NWS) dan *Non-Nuclear Weapon States* (NNWS) dilarang untuk melakukan transfer maupun menerima transfer teknologi senjata nuklir dalam bentuk apapun. Untuk itu, artikel ini menyarankan untuk memberikan penambahan klausul sanksi pada NPT serta revisi terhadap pasal 10 NPT. penambahan sanksi dan revisi pasal 10 diperlukan untuk memperkuat komitmen bersama negara-negara pihak NPT dalam melakukan proliferasi senjata nuklir.

Kata Kunci: AUKUS; non-proliferasi; senjata nuklir

A. Pendahuluan

Teknologi nuklir merupakan penemuan abad modern yang masih banyak menjadi fokus diskusi berbagai pihak. Karena teknologi ini bagai pisau bermata dua, maka penggunaan teknologi nuklir sebagai salah satu senjata militer dibatasi dengan menggunakan instrumen hukum internasional. Pengaturan tentang nuklir, diatur dalam *Treaty*

on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (selanjutnya disebut NPT). NPT merupakan perjanjian internasional yang melarang transfer senjata nuklir dari negara yang memproduksi senjata nuklir ke negara yang tidak boleh memiliki senjata nuklir.¹

NPT memiliki 3 poin utama yang hendak dicapai yaitu, perlucutan senjata nuklir, non-proliferasi, serta penggunaan bahan nuklir dengan maksud damai. Membagi negara peserta menjadi 2 kelompok, yaitu *nuclear weapon states* (selanjutnya disebut NWS) dan *non-nuclear weapon states* (selanjutnya disebut NNWS). NWS didefinisikan sebagai negara yang memproduksi dan meledakan senjata nuklir atau alat ledak nuklir lainnya sebelum tanggal 1 Januari 1967.² Negara yang termasuk kategori NWS ialah Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina.³

Akan tetapi, terdapat negara Australia yang bukan bagian dari NWS, diberikan akses untuk mempelajari dan transfer teknologi nuklir berdasarkan pada sebuah perjanjian *Australia-United Kingdom-United States Partnership* (selanjutnya disebut Pakta AUKUS). Kerja sama ini

¹ Bryan Garner. *Black's Law Dictionary Deluxe 8th Edition*. St. Paul: Thompson Reuters, 2004. hal. 4683.

² Paul K.Kerr, dkk. Non-Proliferation Treaty (NPT) Review Conference: Key Issues and Implications. *Congressional Research Service*, 2010. hal. 1

³ NTI. *NPT - The Nuclear Threat Initiative*. Diakses dari <https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/treaty-on-the-non-proliferation-of-nuclear-weapons/>, diakses pada 10 Juni 2022.

menggabungkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia untuk berbagi pengetahuan teknologi pertahanan canggih dan melengkapi militer Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir.⁴

Perjanjian trilateral ini diumumkan pada 15 September 2021 oleh Presiden Amerika Serikat, PM Australia, dan PM Inggris. Selain itu, Pakta AUKUS ini diikuti dengan pengembangan kecerdasan buatan, siber, sistem bawah air, dan pengembangan kemampuan serangan jarak jauh yang dilaksanakan selama 18 bulan.⁵ Oleh sebab itu, keberadaan Pakta AUKUS membuat negara Australia menjadi negara bukan kategori NWS yang mempunyai teknologi nuklir untuk keperluan militer.

Keberadaan Pakta AUKUS membuat wilayah Indo-Pasifik akan mengalami *security dilemma*⁶ dalam aspek kekuatan militer. Selain itu, negara-negara ASEAN memandang Pakta AUKUS memprovokasi kekuatan lain di kawasan Asia-Pasifik dan berpotensi melanggar prinsip menjaga ASEAN sebagai

⁴ Manqing Cheng. AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications. *European Journal of Development Studies*, Vol 2 No. 1, 2022. hal. 1

⁵ Tawakal Akmal. Dinamika Keamanan Indo-Pasifik Dan Uni Eropa Terkait Aliansi AUKUS. *Global Insight Journal*, Vol. 7, No. 1, 2022. hal. 20.

⁶ Konsep *security dilemma* dapat diartikan sebagai sebuah fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara yang mana tindakan sebuah negara tersebut untuk meningkatkan keamanannya akan berimbas atau dianggap melemahkan keamanan negara lainnya.

zone of peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN).⁷ Bahkan negara Cina memandang AUKUS akan merusak perdamaian dan stabilitas regional, serta membahayakan upaya untuk menghentikan proliferasi senjata nuklir.⁸

Pakta AUKUS dianggap sebagai perjanjian yang tidak sejalan dengan prinsip non-proliferasi nuklir dalam NPT.⁹ Pada pasal 1 NPT dijelaskan bahwa “negara pihak yang memiliki senjata nuklir berjanji untuk tidak mentransfer senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya kepada penerima mana pun”. Selain itu, dalam pasal 2 NPT dijelaskan bahwa “setiap negara pihak yang tidak memiliki senjata nuklir dalam perjanjian berjanji untuk tidak menerima transfer senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun dari pihak yang mentransfer apa pun”.

Menurut pendapat PM Inggris, Boris Johnson, pakta ini akan membuat dunia menjadi lebih aman.¹⁰ Akan tetapi, berdasarkan pada pasal 1 dan 2 NPT, terdapat permasalahan hukum yang serius pada pakta AUKUS karena terdapat prinsip non-proliferasi yang dilanggar. Oleh karena itu, artikel ini

⁷ Tawakal Akmal. *Op.Cit.* hal 24

⁸ Delanova Mariane. Dampak Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. *Jurnal Dinamika Global*. Vol 6, No. 2. 2021. hal. 260.

⁹ Shazia Anwer Cheema. AUKUS: Analysis of its Claimed Objectives in Asia-Pacific. *CISS Insight*. Volume IX, No. 2. 2021. Hal. 86.

¹⁰ Hanoi Times. *Vietnam spells out stance on AUKUS*. Diakses dari <https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aukus-318802.html>, diakses pada 13 Juni 2022.

akan membuktikan apakah pakta AUKUS ini sudah sejalan dengan prinsip non proliferasi pada NPT atau tidak.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang mana lebih berfokus pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang sifatnya sekunder.¹¹ Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), yang mana didalam penelitian ini penulis akan mengkaji *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) dan *Australia-United Kingdom-United States Partnership* (AUKUS).

B. Pembahasan

Eksistensi AUSKUS ditinjau dari *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT)

Perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang banyak digunakan untuk membawa kepentingan negara-negara. Banyak aspek yang menggunakan perjanjian internasional sebagai instrumen hukum supaya jelas dasar atau legitimasi bagi pihak-pihak untuk melakukan tindakannya. Termasuk pula penggunaan nuklir baik untuk tujuan damai ataupun digunakan untuk

¹¹ Bachtiar. *Modul Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018. Hal. 57.

kepentingan militer. Akan tetapi, penggunaan nuklir untuk kepentingan militer sangat dibatasi karena dianggap sangat membahayakan, dan mengganggu stabilitas dunia. Sehingga munculah konsep denuklirisasi¹² yang tercantum maknanya dalam prinsip non-proliferasi. Prinsip ini tertuang dalam NPT yang mulai diberlakukan pada tahun 1970.¹³

Tepat sebelum ada instrumen hukum yang mengatur penggunaan teknologi nuklir, banyak negara di dunia yang tertarik bahkan telah mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan nasional mereka. Terdapat sekitar 40% negara yang mempunyai kemampuan ekonomi dan teknologi untuk memproduksi senjata nuklir memilih kebijakan pengembangan nuklir dalam rangka pertahanan nasional.¹⁴ Namun, Setelah adanya prinsip non-proliferasi, penurunan jumlah aktor nuklir terjadi secara signifikan, meskipun dalam perkembangan akhir-akhir ini telah muncul aktor baru dalam pengelolaan teknologi nuklir untuk kepentingan militer. Aktor-aktor tersebut meliputi negara-negara yang mengembangkan nuklir baik secara terang-terangan maupun

¹² Denuklirisasi ialah penghapusan penggunaan senjata nuklir.

¹³ I Gede Wahyu Wicaksana, *Efektifitas Rezim Non-proliferasi Nuklir Global: Teorisisasi dan Implementasi*. Jurnal Transformasi Global, Vol. 1 No. 2. 2014. Hal. 171.

¹⁴ *Ibid.*

diam-diam seperti Irak, India, Pakistan, Israel dan Korea Utara.¹⁵

Penegasan mengenai non-proliferasi dapat ditemukan pada pasal 1 NPT dijelaskan bahwa:

Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear-weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.

Dalam pasal 1 NPT, telah dijelaskan jika NWS dilarang untuk melakukan transfer senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya kepada negara penerima manapun. Serta dilarang untuk membantu, mendorong, atau membujuk negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk memproduksi atau memperoleh senjata nuklir atau peledak nuklir lainnya. Klausul *undertakes not to transfer* sangat jelas telah memberikan keterangan untuk tidak melakukan transfer teknologi ini dalam bentuk apapun.

Selain itu, dalam pasal 2 NPT dijelaskan bahwa:

Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other

¹⁵ Tsutomu Kono. *The Security Council's role in addressing WMD issues: Assessment and outlook, in Arms control after Iraq: Normative and operational challenges*. Tokyo: United Nations University Press, 2016. Hal. 104.

nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Dalam pasal tersebut, terdapat klausul *Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor* yang dengan jelas melarang NNWS untuk menerima segala bentuk transfer teknologi senjata nuklir. Pasal 1 dan 2 NPT menjadi landasan utama setiap negara pihak untuk berusaha melaksanakan prinsip non-proliferasi senjata nuklir.

Namun, pakta AUKUS menjadi landasan bagi negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam menjalin kerjasama pengembangan teknologi, termasuk didalamnya juga terdapat klausul transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir. Pembuatan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia membuat transfer teknologi ini merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara-negara bersenjata nuklir ke negara-negara non-bersenjata nuklir.¹⁶ Terdapat perbedaan antara senjata nuklir dan kapal selam bertenaga nuklir, asal usul senjata nuklir yaitu, dibuat dari bahan dasar uranium dan plutonium yang dapat

¹⁶ Audry Anjani Danindra Novita. AUKUS Alliance: United States Strategic Interest in Indo-Pacific. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. Volume 8, Nomor 1. 2022. Hal. 5.

menghasilkan reaksi nuklir.¹⁷ Sedangkan kapal selam bertenaga nuklir maksudnya ialah, kapal selam tersebut digerakkan karena adanya penggunaan teknologi nuklir dalam pengoperasiannya.

Kapal selam yang menggunakan tenaga nuklir belum tentu merupakan kapal selam yang memiliki senjata nuklir. Akan tetapi sudah pasti bila kapal selam tersebut memiliki reaktor nuklir didalamnya, yang mana reaktor ini menghasilkan energi dengan cara membelah atom untuk menghasilkan panas, yang kemudian menghasilkan uap sehingga dapat menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik sebagai tenaga penggerak.¹⁸

Berdasarkan pada pasal 1 dan 2 NPT, pakta AUKUS memiliki bentuk pelanggaran terhadap prinsip non-proliferasi yang terdapat dalam pasal tersebut. Pelanggaran tersebut dapat terlihat dari adanya klausul transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir. Teknologi ini dianggap berbahaya karena menggunakan uranium tingkat tinggi (*highly-enriched uranium*¹⁹ atau HEU) pada kisaran 93-97,3

¹⁷ Paulino Saldanha. Keefektifan Konvensi NPT Alam Menangani Negara Pengguna Senjata Nuklir. *Islamic World and Politics*. Vol. 1 No. 1. 2017. Hal. 129.

¹⁸ The Guardian. *What are nuclear-powered submarines, anyway? A guide to Australia's looming military addition*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/australia-news/2021/sep/16/what-are-nuclear-powered-submarines-anyway-a-guide-to-australias-looming-military-addition>, diakses pada 1 Januari 2023.

¹⁹ *Highly enriched uranium* (HEU) adalah uranium yang memiliki konsentrasi ²³⁵U atau ²³³U lebih dari 20%. Fisi uranium

persen, dan kadar uranium diatas 90 persen dianggap memiliki kriteria “tingkat senjata” dengan implikasi yang dianggap berbahaya.²⁰

Kadar uranium yang setara dengan senjata nuklir, yaitu lebih dari 90 persen membuat teknologi ini dianggap memiliki kekuatan daya ledak setara dengan senjata nuklir. Oleh karena itu, dari sudut pandang non proliferasi nuklir, risiko akan diminimalkan jika reaktor nuklir memiliki *low-enriched uranium*²¹ (LEU) yang kandungan uraniumnya kurang dari 10 persen sebagai bahan fisil nuklirnya.²²

Sebagai perbandingan, reaktor kapal selam nuklir Rusia menggunakan uranium yang diperkaya sebesar 20-40 persen,

di senjata nuklir primer biasanya berisi 85% atau lebih ²³⁵U yang dikenal sebagai weapon(s)-grade. Secara teoretis untuk desain implosi minimal 20% bisa (disebut weapon(s)-usable) walaupun hal itu akan memerlukan ratusan kilogram bahan lainnya. Salah satu contoh penggunaan HEU adalah Bom atom pertama *Little Boy* dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada tahun 1945, menggunakan 64 kilogram uranium yang diperkaya 80%.

²⁰ Magdi Ragheb. *Nuclear Naval Propulsion, in Nuclear Power - Deployment, Operation and Sustainability*. London, United Kingdom: IntechOpen, 2011. Hal. 28.

²¹ *Low enriched uranium* (LEU) adalah uranium yang mempunyai konsentrasi ²³⁵U semakin rendah dari 20%. LEU banyak digunakan dalam pemanfaatan reaktor cairan ringan komersial. Salah satu contoh dari penggunaan LEU yang banyak ditemukan adalah reaktor listrik tenaga nuklir. uranium pada pembangkit listrik tenaga nuklir diperkaya 3% sampai 5% ²³⁵U. sedangkan pada LEU segar yang dipakai di reaktor penelitian kebanyakan diperkaya 12% sampai 19,75% ²³⁵U.

²² Eugenio Pacelli Lazzarotti Diniz Costa, Brazil's Nuclear Submarine: A Broader Approach to the Safeguards Issue. *Revista Brasileira de Política Internacional*, vol. 60, no. 2. 2017. Hal. 2.

kapal selam nuklir China menggunakan 3-5 persen, dan kapal selam nuklir Perancis 7,5 persen. Sementara untuk pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri menggunakan bahan bakar yang diperkaya hanya 3-5 persen.²³ Berdasarkan pada perbandingan tersebut, kapal selam bertenaga nuklir milik Australia yang didasarkan pada pakta AUKUS hanyalah sebuah pengalihan atau pemanfaatan celah hukum untuk mencari legitimasi, supaya mereka dapat dengan leluasa menggunakan nuklir untuk kepentingan militer tanpa memikirkan dampak dari kepemilikan kapal selam ini.

Berdasarkan pada pasal 4 ayat 1 NPT, dijelaskan bahwa:

Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II of this Treaty.

Pada pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa NPT tidak menghilangkan hak negara pihak dalam menggunakan nuklir untuk tujuan damai. Akan tetapi, penggunaan nuklir pada kapal selam merupakan sebuah pemanfaatan nuklir yang salah, karena menyalahi aturan pasal 4 NPT. Militer adalah unsur kombatan sebuah negara, dan dipersiapkan untuk kemungkinan terburuk yaitu perang atau penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, pada kasus pakta AUKUS keberadaan unsur "*penggunaan teknologi nuklir*

²³ *Ibid.*

untuk tujuan damai” dalam pasal 4 NPT tidak terpenuhi. Sehingga dapat dikatakan jika keberadaan pakta AUKUS adalah sebuah pelanggaran dan dipandang tidak sesuai dengan prinsip non proliferasi senjata nuklir.

Mengingat Amerika Serikat, Inggris, dan Australia merupakan negara pihak dari NPT, hal ini membuktikan bahwa tidak adanya kemauan bersama ataupun kepatuhan negara tersebut dalam menegakkan prinsip non-proliferasi. Selain faktor negara pihak yang dianggap gagal melaksanakan prinsip non-proliferasi, faktor lain dari kegagalan ini juga disebabkan oleh NPT itu sendiri. Mekanisme NPT untuk mendeteksi pelanggaran sangat lemah dan harus diperkuat.²⁴ Di bawah pengaturan saat ini, negara anggota NPT akan mempertimbangkan perhitungan terkait ketahuan atau tidak jika mereka melakukan pengembangan senjata nuklir.²⁵ Untuk itu, dibutuhkan peningkatan pemantauan dan verifikasi, jika prinsip non-proliferasi nuklir ingin mendapatkan kembali kemampuannya untuk mencegah proliferasi sebagaimana sudah menjadi tujuan dari NPT itu sendiri.

Dengan adanya pakta AUKUS, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga negara yang tercantum dalam pakta

²⁴ Orde F. Kittrie & Sandra Day O'Connor. *Averting Catastrophe: Why the Nuclear Nonproliferation Treaty is Losing its Deterrence Capacity and How to Restore it*. *Michigan Journal of International Law*. Volume 20, issue 2. 2007. Hal. 415.

²⁵ *Ibid.*

AUKUS tidak memiliki kepatuhan ataupun kemauan bersama untuk terus terikat dan menjunjung tinggi norma yang terdapat dalam NPT. Padahal sudah terlihat jelas jika mereka sudah terikat dengan perjanjian ini berdasarkan itikad baik dan kehendak negara untuk berkomitmen melakukan proliferasi senjata nuklir. Berbeda lagi dengan Korea Utara yang telah keluar dari NPT pada tahun 2003, sehingga NPT tidak lagi mengikat Korea Utara.²⁶

Pakta AUKUS merupakan cara atau metode baru untuk mendapatkan legalitas penggunaan nuklir untuk kepentingan militer. Berbeda dengan kasus Korea Utara yang secara jelas dan gamblang melakukan pengembangan senjata nuklir. Berdasarkan pada pasal 6 NPT dijelaskan bahwa:

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

berdasarkan pada pasal tersebut, keberadaan kapal selam bertenaga nuklir milik Australia harus dilakukan pelucutan karena dinilai berbahaya dan mengancam stabilitas wilayah Asia-Pasifik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika pakta AUKUS tidak memiliki eksistensi jika ditinjau dari NPT. Hal ini

²⁶ Dwiky Chandra & Teddy Nurcahyawan. Legalitas dan Tanggung Jawab Korea Utara atas uji Coba Senjata Nuklir. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1 No. 1. 2018. Hal. 9.

dikarenakan pakta AUKUS telah melanggar ketentuan pasal 1,2 dan 4 NPT. Kapal selam milik Australia menggunakan kandungan uranium diatas 90 persen, sedangkan rata-rata penggunaan uranium untuk reaktor nuklir tenaga lisrik hanya sekitar 15-20 persen saja. Berdasarkan pada pendapat tersebut, dapat dikatakan jika kapal selam ini memiliki kualifikasi sebagai senjata nuklir. Selain itu, pakta AUKUS merupakan bentuk inkonsistensi maupun tidak kepatuhan negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam menegakkan prinsip non-proliferasi senjata nuklir.

Mengingat kembali pada pasal 6 NPT, perlu dilakukan pelucutan terhadap kapal selam bertenaga nuklir milik Australia. Hal ini didasarkan pada pasal 6 NPT yang mewajibkan negara pihak untuk melakukan pelucutan senjata nuklir milik NNWS yang dihasilkan dari tranfer teknologi dengan NWS. Pelucutan diperlukan karena ini merupakan sebuah bentuk kepatuhan dan komitmen bersama dalam melaksanakan proliferasi senjata nuklir.

Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap pasal 10 NPT. Dalam pasal 10 NPT perlu dilakukan perubahan untuk membuat penarikan diri suatu negara pihak dari NPT menjadi lebih sulit.²⁷ Pada pasal 10 NPT, terlihat jika negara dapat dengan mudah menarik dirinya atas perjanjian ini dengan

²⁷ Christopher Vail. The Legality of Nuclear Weapons For Use And Deterrence. *Georgetown Journal Of International Law*. Vol. 48, No. 3. 2017. Hal. 869.

alasan kejadian luar biasa yang mengganggu stabilitas negaranya. Dalam hal ini, Dewan Keamanan juga harus memberikan suaranya apakah penarikan diri suatu negara telah sesuai dengan alasan kejadian luar biasa yang menimpa negara tersebut.²⁸ Selain itu, penarikan diri tersebut harus dilakukan secara sementara. Artinya, negara yang telah menarik dirinya dari NPT harus kembali menjadi pihak NPT lagi ketika kejadian luar biasa tersebut telah selesai dihadapi.²⁹

Disisi lain, perlu ditambahkan pasal yang memuat tentang pemberian sanksi terhadap pelanggar NPT. Bentuk sanksi hukum internasional dapat dibagi tiga, yaitu sanksi diplomatik, sanksi ekonomi dan sanksi militer.³⁰ Sanksi diplomatik dapat dilakukan dengan cara melakukan, pemutusan hubungan diplomatik, penurunan derajat hubungan diplomatik dari Kedutaan Besar menjadi Konsulat, penarikan Duta Besar, ataupun dengan melakukan penugasan *charge d'affairs* untuk menggantikan Duta Besar. Sanksi ekonomi mencakup embargo perdagangan atau pemboikotan, pembekuan aset, pelarangan transfer tunai, pelarangan

²⁸ Lihat footnote nomor 209 pada artikel Christopher Vail. *Ibid.* hal. 870.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Dani Budi Satria, Putu Tuni Cakabawa Landra & I Made Budi Arsika. Legalitas Pengancaman Dan Penggunaan Senjata Nuklir Oleh Negara Dalam Hukum Internasional. *Kertha Negara*. Vol. 04, No. 03. 2016. Hal. 4.

pengiriman teknologi dan *travel warning*.³¹ Sedangkan, sanksi militer merupakan sanksi yang paling berat, yakni dalam bentuk intervensi militer, misalnya invasi atau agresi militer.³² Bentuk-bentuk sanksi yang telah dijelaskan sebelumnya perlu ditegaskan dalam NPT supaya pelaksanaan prinsip non-proliferasi senjata nuklir dapat terlaksana dengan baik.

Dampak AUKUS terhadap upaya non-proliferasi nuklir

Dalam setiap tindakan hukum maka akan terdapat akibat hukum yang akan mengikutinya. Begitu pula pada pakta AUKUS yang secara jelas telah memberikan legitimasi kepada Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Pakta AUKUS secara jelas telah melanggar ketentuan pasal 1,2 dan 4 NPT. Hal ini dapat dikatakan bahwa negara pihak pakta AUKUS yaitu, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia tidak berkomitmen dalam melaksanakan prinsip non-proliferasi.

Komitmen non-proliferasi senjata nuklir telah dibentuk sejak tahun 1968, dengan ditandainya pembentukan NPT. Dalam perkembangannya, NPT dianggap berhasil dalam melaksanakan non-proliferasi senjata nuklir. Dapat dibuktikan pada kasus Pemerintah Inggris yang melakukan pengurangan hulu ledak nuklir sebanyak 120 buah pada pada 2015 dari 160 buah di tahun 2010, dan Hulu Ledak yang siaga

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

sebanyak 40 buah dari 48 buah di tahun 2010.³³ Selain itu, NPT juga berhasil dalam membujuk negara bekas Uni Soviet untuk meninggalkan program senjata nuklir. NPT, dinilai berhasil dalam mencegah Argentina dan Brazil dalam mengembangkan senjata nuklir.³⁴ Berkaca pada kasus-kasus tersebut, penggunaan NPT sebagai cara dalam mencegah penyebaran senjata nuklir dapat dikatakan cara yang efektif dan berhasil dalam melakukan proliferasi senjata nuklir. Artinya, terdapat kemauan bersama negara pihak NPT untuk terus menjaga perdamaian dunia dengan tidak mengembangkan senjata nuklir.

Namun, pakta AUKUS menjadi ancaman terhadap program proliferasi senjata nuklir yang telah dipertahankan dan dilaksanakan oleh negara pihak NPT. Perjanjian tersebut mewajibkan semua pihak, termasuk negara-negara senjata nuklir, “untuk tidak menyediakan: (a) sumber atau bahan fisi khusus, atau (b) peralatan atau bahan yang secara khusus dirancang atau disiapkan untuk pemrosesan, penggunaan atau produksi bahan fisi khusus.³⁵ Baik Amerika Serikat maupun Inggris menggunakan uranium yang diperkaya

³³ Taufik Rachmat Nugraha. Interpretasi International Court Of Justice (ICJ) Pada Pasal VJ Perjanjian Non-Proliferation Treaty 1968 (NPT). *Arena Hukum*. Volume 14, Nomor 2. 2021. Hal. 351.

³⁴ I Gede Wahyu Wicaksana. *Loc. Cit.*

³⁵ Erin Camia, Katrina Meyer, Mason W. Pazhwak, Amanda Rutherford, Karli Wade, and Matthew Walchuck. Contemporary Practice Of The United States Relating To International Law. *The American Journal of International Law*. Volume. 11 Nomor 1. 2022. Hal. 167-168.

tingkat senjata untuk menggerakkan kapal selam nuklir mereka.³⁶ Berdasarkan kualifikasi tersebut, pakta AUKUS telah memiliki potensi akan pelanggaran terhadap komitmen proliferasi senjata nuklir.

Non-proliferasi senjata nuklir merupakan komitmen bersama negara pihak NPT dalam menjaga perdamaian dunia. Komitmen ini juga merupakan bentuk kemauan bersama dalam mencegah penyebaran senjata nuklir di dunia. Akan tetapi, komitmen bersama non-proliferasi senjata nuklir dapat digoyahkan oleh anggota NPT sendiri. Pembentukan pakta AUKUS akan membuat hilangnya kepercayaan negara pihak NPT lainnya, dan juga akan berimbas pada kemunculan aktor baru dengan pembentukan pakta-pakta lainnya. Tentunya hal ini tidaklah sejalan dengan tujuan maupun semangat yang dibawa oleh NPT dalam usahanya untuk mencegah peredaran senjata nuklir di dunia.

Dalam hukum internasional, sebuah perjanjian akan mengikat negara pihak yang telah bersedia untuk menandatangani. Sehingga keberlakuan rezim hukumnya juga merupakan suatu kehendak negara pihak untuk mencapai ketertiban dunia. Akan tetapi, dalam pasal 10 NPT dijelaskan bahwa:

Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that

³⁶ *Ibid.*

extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

Pada pasal tersebut, negara pihak dapat menarik dirinya dari NPT dengan alasan kejadian luar biasa yang mengancam keamanan nasional. Menurut penulis, berdasarkan pada pasal 10, negara pihak dengan mudah bisa menarik diri dari NPT akan menimbulkan multi tafsir yang sangat beragam. Dapat saja negara pihak seperti pada pakta AUKUS dengan segera menarik dirinya dari keanggotaan NPT seperti yang dilakukan Korea Utara yang menjadi negara pihak NPT pada tahun 1985 namun mengundurkan diri pada tahun 2003.³⁷

Pada dasarnya, komitmen bersama dalam melaksanakan non-proliferasi senjata nuklir tidak hanya dilakukan dengan menjadi negara pihak NPT, tapi dapat juga melakukan penegasan lain seperti yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah regional Asia Tenggara. Negara-negara ini berkomitmen untuk membangun *Wilayah Asia Tenggara bebas*

³⁷ Dwiky Chandra & Teddy Nurcahyawan. *Op.Cit.* Hal. 3.

senjata nuklir³⁸ dengan membentuk *Treaty on The Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty)* 1995.

Bangkok Treaty memiliki semangat dan tujuan yang selaras dengan NPT, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan atau *preamble*³⁹ perjanjian tersebut. Dengan adanya pakta AUKUS, maka stabilitas wilayah regional di Asia Tenggara akan terganggu. Penandatanganan AUKUS selain menimbulkan masalah keamanan di negara-negara kawasan, juga berimplikasi pada proliferasi nuklir.⁴⁰ Beberapa kelompok seperti ilmuwan atom, *The International Atomic Energy Agency* (IAEA), dan kelompok anti nuklir lain juga menyebutkan pakta AUKUS sangat sensitif dan berbahaya. Ketika kapal selam bertenaga nuklir mulai dioperasikan, hal ini akan membuat Australia sebagai NNWS pertama yang eksploitasi celah

³⁸ Dapat juga disebut sebagai *Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. hereinafter referred to as the "Zone", means the area comprising the territories of all States in Southeast Asia, namely, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, and their respective continental shelves and Ex-clusive Economic Zones (EEZ)*; maksudnya ialah, wilayah Asia Tenggara meliputi negara-negara yang telah disebutkan, adalah negara yang wilayahnya bebas dari segala macam bentuk kepemilikan senjata nuklir. Lihat pasal 1 *Treaty on The Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty)* 1995.

³⁹ Dalam *pembukaan* atau *preamble* Bangkok Treaty dijelaskan bahwa "*Recalling Article VII of the NPT which recognizes the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories*". Lihat *pembukaan* atau *preamble* Bangkok Treaty 1995

⁴⁰ Shazia Anwer Cheema. *Op.Cit.* hal. 88.

yang memungkinkan bahan nuklir bergerak melewati sistem inspeksi IAEA.⁴¹

Secara Geografis, letak wilayah Asia Tenggara sangatlah strategis karena dikelilingi oleh negara yang memiliki kemampuan mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir, seperti China, India dan Australia. Keberadaan kapal selam bertenaga nuklir akan membuat negara lain khususnya wilayah regional Asia Tenggara ikut berkompetisi dalam pengembangan nuklir. Mengingat kondisi pertikaian di laut Natuna Utara baik Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Cina serta adanya pembentukan aliansi AUKUS, membuat wilayah regional Asia Tenggara menjadi terdesak. Oleh karena itu, memiliki kapal selam dan kapal induk bertenaga nuklir oleh negara di wilayah Asia Tenggara sudah menjadi keharusan karena mengancam keamanan wilayahnya.⁴²

Oleh karena itu, keberadaan pakta AUKUS berimplikasi pada komitmen proliferasi senjata nuklir pada NPT. hal ini dikarenakan tidak stabilnya wilayah indo-pasifik dan mengundang negara lain untuk mengembangkan nuklir untuk kepentingan militer dalam upaya melindungi pertahanan negara khususnya negara di wilayah Asia Tenggara. Dengan begitu, komitmen bersama negara-negara pihak NPT dalam mencegah penyebaran senjata nuklir akan sulit terlaksana

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Tiwi Gustria Ningsih. Nuclear Powered Warship, Does Indonesia Need It?. *Jurnal Strategi Pertahanan*. Volume 8 Nomor 1. 2022. Hal. 24.

karena banyaknya kepentingan antar satu negara dengan negara lain.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pada pasal 10 NPT terdapat ruang bergerak bebas bagi negara pihak untuk menarik diri dari bagian NPT. Pasal ini akan menjadi kelemahan, sekaligus celah bagi negara pihak untuk ikut melakukan apa yang telah Australia, Inggris dan Amerika Serikat lakukan dalam membentuk aliansi serta transfer teknologi nuklir ke negara lain. Untuk itu, diperlukan pembenahan terhadap regulasi penarikan diri negara pihak dari keanggotaan NPT. Hal ini diperlukan untuk membuat komitmen bersama dalam menekan penyebaran senjata nuklir dapat dilaksanakan dengan baik.

C. Penutup

Dalam pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pakta AUKUS merupakan sebuah perjanjian kerjasama antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan dan transfer teknologi termasuk kapal selam bertenaga militer. Namun, kapal selam ini telah terbukti melanggar ketentuan non-proliferasi senjata nuklir yang diatur dalam NPT. Kapal selam tersebut menggunakan uranium tingkat tinggi berkisar 93-97,3 persen, sedangkan uranium diatas 90 persen merupakan kriteria tingkat senjata. Oleh karena itu, keberadaan pakta AUKUS

telah melanggar pasal 1, 2 dan 4 NPT, dimana baik NWS tidak boleh melakukan transfer teknologi senjata nuklir dalam bentuk apapun, dan NNWS tidak boleh menerima segala bentuk transfer teknologi senjata nuklir, serta penggunaan teknologi nuklir hanya ditujukan untuk tujuan damai bukan kepentingan militer. Untuk itu, perlu dilakukan pelucutan terhadap kapal selam milik Australia berdasarkan pada pasal 6 NPT, dan penambahan pasal tentang pemberian sanksi bagi negara pihak yang telah melanggar ketentuan dalam NPT. disisi lain, juga perlu dilakukan revisi terhadap pasal 10 NPT, karena pada pasal ini terdapat ruang atau celah bagi negara pihak untuk keluar dari bagian NPT dengan mudah.

Referensi

- Akmal, Tawakal. Dinamika Keamanan Indo-Pasifik Dan Uni Eropa Terkait Aliansi AUKUS. *Global Insight Journal*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Bachtiar. *Modul Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Camia, Erin. et. al. Contemporary Practice Of The United States Relating To International Law. *The American Journal of International Law*. Volume. 11 Nomor 1. 2022.
- Chandra, Dwiky & Teddy Nurcahyawan. Legalitas dan Tanggung Jawab Korea Utara atas uji Coba Senjata Nuklir. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1 No. 1. 2018.
- Cheema, Shazia Anwer. AUKUS: Analysis of its Claimed Objectives in Asia-Pacific. *CISS Insight*. Volume IX, No. 2. 2021.

Cheng, Manqing. AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications. *European Journal of Development Studies*, Vol 2 No. 1, 2022.

Costa, Eugenio Pacelli Lazzarotti Diniz. Brazil's Nuclear Submarine: A Broader Approach to the Safeguards Issue. *Revista Brasileira de Política Internacional*, vol. 60, no. 2, e005, 2017

Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary Deluxe 8th Edition*. St. Paul: Thompson Reuters, 2004.

Guardian. *What are nuclear-powered submarines, anyway? A guide to Australia's looming military addition*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/australia-news/2021/sep/16/what-are-nuclear-powered-submarines-anyway-a-guide-to-australias-looming-military-addition>, diakses pada 1 Januari 2023.

Kerr, Paul K, dkk. Non-Proliferation Treaty (NPT) Review Conference: Key Issues and Implications. *Congresional Research Service*, 2010.

Kittrie, Orde F. & Sandra Day O'Connor. Averting Catastrophe: Why the Nuclear Nonproliferation Treaty is Losing its Deterrence Capacity and How to Restore it. *Michigan Journal of International Law*. Volume 20, issue 2. 2007.

Kono, Tsutomu. The Security Council's role in addressing WMD issues: Assessment and outlook, in Arms control after Iraq: Normative and operational challenges. Tokyo: United Nations University Press, 2016.

Mariane, Delanova. Dampak Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. *Jurnal Dinamika Global*. Vol 6, No. 2. 2021

Ningsih, Tiwi Gustria. Nuclear Powered Warship, Does Indonesia Need It?. *Jurnal Strategi Pertahanan*. Volume 8 Nomor 1. 2022.

- Novita, Audry Anjani Danindra. AUKUS Alliance: United States Strategic Interest in Indo-Pacific. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. Volume 8, Nomor 1. 2022.
- NTI. *NPT - The Nuclear Threat Initiative*. Diakses dari <https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/treaty-on-the-non-proliferation-of-nuclear-weapons/>, diakses pada 10 Juni 2022.
- Nugraha, Taufik Rachmat. Interpretasi International Court Of Justice (ICJ) Pada Pasal VI Perjanjian Non-Proliferasi Treaty 1968 (NPT). *Arena Hukum*. Volume 14, Nomor 2. 2021.
- Ragheb, Magdi. *Nuclear Naval Propulsion, in Nuclear Power - Deployment, Operation and Sustainability*. London, United Kingdom: IntechOpen, 2011.
- Saldanha, Paulino. Keefektifan Konvensi NPT Alam Menangani Negara Pengguna Senjata Nuklir. *Islamic World and Politics*. Vol. 1 No. 1. 2017.
- Satria, Dani Budi, Putu Tuni Cakabawa Landra & I Made Budi Arsika. Legalitas Pengancaman Dan Penggunaan Senjata Nuklir Oleh Negara Dalam Hukum Internasional. *Kertha Negara*. Vol. 04, No. 03. 2016.
- Times, Hanoi. *Vietnam spells out stance on AUKUS*. Diakses dari <https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aucus-318802.html>, diakses pada 13 Juni 2022
- Vail, Christopher. The Legality of Nuclear Weapons For Use And Deterrence. *Georgetown Journal Of International Law*. Vol. 48, No. 3. 2017.
- Wicaksana, I Gede Wahyu, Efektifitas Rezim Non-proliferasi Nuklir Global: Teorisasi dan Implementasi. *Jurnal Transformasi Global*. Vol. 1 No. 2. 2014.